



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA** : Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pelimpahan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana.
 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
 7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 8. Menyajikan informasi keuangan daerah.
 9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 10. Mengelola Investasi.
 11. Menetapkan Anggaran Kas.
 12. Melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
 13. Membuka Rekening Penerimaan.
 14. Membuka Rekening Pengeluaran.
 15. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KELIMA** : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT dibantu dan/atau dilaksanakan oleh perangkat kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2025

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.